

<b>Submitted:</b> December 2023	<b>Accepted:</b> March 2024	<b>Published:</b> April 2024
------------------------------------	--------------------------------	---------------------------------

## **Analisis Tentang Perlindungan Hukum Pernikahan Dini Pada Usia di bawah 19 Tahun Menurut Hukum Islam**

**Ahmad Muhammad Mustain Nasoha**  
Philippine Women's University, Philippine  
*e-mail: am.mustain.n@gmail.com*

**Ramdhan Hidayat**  
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia  
*e-mail: ramdhanhdyt17@gmail.com*

**Ashfiya Nur Atqiya**  
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia  
*e-mail: ashfiy.anura@gmail.com*

### **Abstract**

*In maintaining the welfare of women and children involved in early marriage, legal protection has a very important role. This research uses doctrinal legal research which is a process to find rules, principles, and doctrines to answer the issues at hand. The characteristics of the research are prescriptive. The research method used is Normative / Doctrinal / Library Research Researchers concluded that to protect the Law of Early Marriage the age under 19 years according to Islamic law needs appropriate legal regulations, the need for women's empowerment and community education, inter-stakeholder cooperation in the context of the legal protection of early marriage from various parties, including government, non-governmental institutions, international organizations, and civil society. This collaboration is needed to formulate effective policies, provide adequate services, and raise public awareness. According to Islamic Fiqh itself, Marriage scholars differ on the minimum age of marriage. Most of the scholars of the Maliki madzhab argue that the age of menstruation for women and men is 17 years or 18 years, while Abu Hanifah argues that the age of puberty is 19 years or older. Shafi'i, Ahmad, Ibn Wahab, and the majority think that it is the perfect age of fifteen years.*

**Keywords:** *Constitution; Early marriage, Protection of Islamic law*

## Abstrak

Dalam menjaga kesejahteraan perempuan dan anak-anak yang terlibat dalam pernikahan dini, perlindungan hukum memiliki peran yang sangat penting. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal yang merupakan suatu proses untuk menemukan aturan, prinsip-prinsip, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu yang dihadapi. Karakteristik penelitian adalah bersifat preskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian normatif/kepastakaan. Peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa dalam rangka perlindungan hukum pernikahan dini pada usia dibawah 19 Tahun menurut Hukum Islam adalah perlunya regulasi hukum yang tepat, perlunya pemberdayaan perempuan dan pendidikan masyarakat, kerjasama antar stakeholder dalam rangka perlindungan hukum pernikahan dini dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga non-pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat sipil. Kolaborasi ini diperlukan untuk merumuskan kebijakan yang efektif, menyediakan layanan yang memadai, dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Menurut fiqih Islam sendiri pernikahan ulama berbeda pendapat tentang batas minimal usia menikah, sebagian besar ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa usia *haidh* untuk perempuan dan laki-laki adalah 17 tahun atau 18 tahun, sementara Abu Hanifah berpendapat bahwa usia *baligh* adalah 19 tahun atau lebih. Syafi'i, Ahmad, Ibnu Wahab, dan *jumhur* berpendapat bahwa itu adalah usia sempurna lima belas tahun.

**Kata Kunci:** Konstitusi; Pernikahan dini; Perlindungan hukum Islam.

## Pendahuluan

Pernikahan dini, terutama pada usia di bawah 19 tahun, telah menjadi isu yang mendapat perhatian serius di banyak negara di seluruh dunia. Pernikahan pada usia yang sangat muda sering kali dihubungkan dengan berbagai dampak negatif, termasuk risiko kesehatan, pendidikan yang terhenti, dan peningkatan kemungkinan terlibat dalam kekerasan dalam rumah tangga. Dalam konteks ini, perlindungan hukum pernikahan dini menjadi sangat penting untuk memastikan kesejahteraan dan hak-hak perempuan dan anak-anak yang terlibat. Keluarga merupakan pendidikan pertama yang diterima oleh anak. interaksi dalam keluarga berkaitan dengan tingkah laku dan perilaku dimana orang tua melakukan suatu perbuatan yang diamati oleh anak secara tidak langsung interaksi keduanya dapat memberikan respon satu sama lain, faktanya orang tua mengatakan sumber informasi terkait perkembangan pendidikan di sekolah ialah guru. Sekolah memang tempat anak belajar tetapi juga harus disadari bahwa

sekolah hanya mengemban tugas untuk mengajar siswa hanya dari segi intelektualitas, sementara itu segi moral dan akhlak tetap menjadi tanggung jawab orang tua siswa itu sendiri.<sup>1</sup>

Secara global, jumlah wanita menikah sebelum mencapai umur 18 tahun melebihi 650 juta dan setiap tahunnya diperkirakan ada sekitar 12 juta anak perempuan yang menikah dibawah usia 18 tahun. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur ketentuan mengenai pernikahan, yang kini telah direvisi dengan UU Nomor 16 Tahun 2019. Dalam revisi UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat perubahan yang mencakup peningkatan batas usia minimum untuk menikah, khususnya bagi perempuan. Dalam perubahan ini, batas usia minimum untuk perempuan disetarakan dengan minimum usia untuk laki-laki, yaitu 19 tahun. Tujuannya adalah memperbaiki norma dalam pernikahan.<sup>2</sup>

Pada tingkat global, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) memperkirakan bahwa setiap tahun sekitar 12 juta gadis di bawah usia 18 tahun menikah. Meskipun telah terjadi penurunan secara keseluruhan dalam angka pernikahan dini, praktik ini masih sangat umum di beberapa wilayah, terutama di negara-negara berkembang.<sup>3</sup>

Dalam konteks hukum, perlindungan terhadap pernikahan dini membutuhkan pendekatan yang holistik yang melibatkan regulasi hukum yang tepat, pemberdayaan perempuan, edukasi masyarakat, dan pemantauan serta penegakan hukum yang efektif. Faktor-faktor sosial, budaya, dan ekonomi juga berperan penting dalam mendorong atau menahan praktik pernikahan dini.

Pada dasarnya pernikahan dilakukan untuk orang-orang yang telah siap dan melakukan pernikahan tetapi, banyak sekali pernikahan yang terjadi Ketika umur belum mencukupi, yang dimana hukum Islam telah mempunyai prinsip untuk melindungi yaitu, 1. Agama 2. Harta 3. Jiwa 4. Keturunan dan akal, di dalam pernikahan oleh hukum Islam ini tidak ada larangan dengan persyaratan manusia tersebut sudah dikatakan *baligh* dan sanggup, dan disini pernikahan dibawah 19 tahun ini disebut dengan pernikahan dini yang dimana mereka belum bisa menjaga serta melindungi harta dan pikirannya secara sempurna ini menjadikan

---

<sup>1</sup> Rizky Azizah Faradina dan Oksiana Jatiningih, "Studi Kasus Tentang Motivasi Pernikahan Dini di Desa," *JCMS* 4, no. 2 (2019): 91-92.

<sup>2</sup> Atma Aulia Alviola, dkk., "Fenomena Pernikahan Anak di Perkotaan," *Jurnal Wacana Publik* 17, no. 01 (Juni, 2023), 21.

<sup>3</sup> *Ibid.*, 22.

pandangan hukum Islam dilarangnya pernikahan dini dikarenakan masih banyaknya kesanggupan di dalam mengelola harta, pikiran dan jiwa tetapi jika terjadinya pernikahan dibawah umur 19 tahun sesuai dengan struktur pernikahan dan mereka sudah *baligh* dianggap sah dan dapat membangun keluarga.

Pada penelitian ini di bawah pernikahan umur 19 tahun belum mempunyai kewajaran dimana sesuai data di lapangan Ketika seseorang menikah dibawah umur 19 tahun dianggap tidak mampu atau tidak bisa membangun kekeluargaan dan memiliki sifat yang buruk dikarenakan mendapatkan kritikan di dalam pergaulan, tetapi di dalam penelitian di atas bahwasanya pernikahan dapat dilakukan jika perempuan dan laki-laki sudah dinyatakan *baligh* dan sah hukumnya dan dapat dilindungi dengan cara memberikan pemahaman kepada masyarakat. tentang peraturan pernikahan. Dikarenakan penelitian di atas menjelaskan bahwasanya pernikahan dapat dilakukan tanpa dilihat dari umur, tetapi dapat dilihat dari segi kemampuan dan juga sudah *baligh* atau belum tidaknya dimana wanita dikatakan *baligh* itu setelah jatuhnya *haidl* dan laki-laki dikatakan *baligh* ketika sudah mengeluarkan sperma.

Pernikahan dini merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang usianya masih relatif muda. Mengutip dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang tertuang dalam pasal 7 ayat 1 telah dinyatakan bahwa perkawinan diizinkan jika pihak calon mempelai pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Perubahan atas Undang-Undang tersebut telah dituangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019.3 Ketentuan batas usia ideal untuk menikah dinyatakan dalam pasal 7, yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.<sup>4</sup>

Pada dasarnya tujuan penelitian ini dibuat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap pernikahan dini sesuai dengan Hukum Islam, hukum Islam sendiri untuk perlindungan tentang pernikahan dibawah usia dini harus diberikan pemahaman yang dimana menurut hukum Islam dan para ulama yang dimana telah menetapkan hukum tentang pernikahan yang dimana menurut

---

<sup>4</sup> Yopani Selia Almahisa dan Anggi Agustian, "Pernikahan Dini dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 27, no. 1 (2021), 28.

hukum Islam pernikahan dapat dilakukan Ketika ke 2 pasangan sudah dinyatakan *baligh* dan dewasa pada pemikiran dan ekonomi.<sup>5</sup>

Dalam penelitian ini, akan dikaji peran perlindungan hukum dalam mengatasi pernikahan dini pada usia di bawah 19 tahun. Penelitian ini juga akan mengeksplorasi berbagai aspek hukum yang terlibat, tantangan dalam perlindungan hukum pernikahan dini, serta upaya yang telah dilakukan dan dapat dilakukan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi mereka yang terkena dampak pernikahan dini. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang perlindungan hukum ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang lebih aman dan inklusif bagi perempuan dan anak-anak yang berisiko mengalami pernikahan dini.

### Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal yang merupakan suatu proses untuk menemukan aturan, prinsip-prinsip, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu yang dihadapi. Karakteristik penelitian adalah bersifat preskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif/doctrinal/kepuustakaan. Normatif (doktrinal) kepuustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan fasilitas pustaka seperti buku, hukum, kitab agama, atau majalah, dan sebagainya<sup>6</sup> Pendekatan penelitian yang dapat dipakai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
2. Pendekatan kasus (*case approach*)
3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)
4. Pendekatan historis (*historical approach*)
5. Pendekatan perbandingan / Fiqih *Muqoron* (*comparative approach*)<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Ibid.

<sup>6</sup> Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, "Eksistensi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia," *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 1, no. 1, (Januari-Juni, 2016): 3-4.

<sup>7</sup> Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, "Analisis Wewenang Polri dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Ditinjau dari Segi Hak Asasi Manusia," *Thesis*, (Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2014); Ahmad Muhamad Mustain Nasoha dan Ananda Megha Wiedhar Saputri, "Analisis Kritis Perkawinan yang Dilarang di Indonesia Ditinjau dari Fiqih Perbandingan Mazhab," *Jurnal Bedah Hukum* 6, no. 1 (2022): 61.

Yuridis normatif adalah penelitian yang bersifat mengutamakan survey dari bahan kepustakaan yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>8</sup> Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode studi pustaka atau penelitian kepustakaan (library research). Menurut Hamzah Studi kepustakaan atau Library research merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, laporan penelitian sebelumnya yang sejenis berdasarkan fakta konseptual ataupun teoritis bukan berdasarkan persepsi peneliti. Penelitian kepustakaan termasuk ke dalam *qualitative research* atau penelitian kualitatif. Menurut Moleong melalui sumber literatur. Menurut Shobron, Amrin, Rosyadi dan Imron penulis memfokuskan kajian atas buku atau dokumen berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, kitab-kitab *fiqh*, dan sumber data lain yang relevan dengan topik yang diteliti. Kemudian peneliti membaca, mengidentifikasi dan menganalisis teks materi tersebut guna memperoleh fakta-fakta konseptual maupun teoritis serta didukung oleh data dari sumber sekunder.<sup>9</sup>

### Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada dasarnya Baligh arti *baligh* dari Bahasa Arab yaitu sampai, di dalam pernikahan menurut hukum Islam pasangan antara laki-laki dan perempuan harus dinyatakan *baligh* yang berarti sampai di dalam arti dewasa, sedangkan menurut *fiqh* arti kata *baligh* yaitu seseorang yang telah masuk ke dalam tanggungan atau bisa disebut dapat menerima beban atas kewajiban sebagai seorang laki-laki ataupun perempuan, serta kewajiban secara hukum *syar'i*, dengan demikian dalam melindungi pernikahan dini menurut hukum Islam yang dimana menurut hukum Islam jika dilakukannya pernikahan tidak haru berusia 19 tahun ke atas yang dimana pernikahan dapat terjadi Ketika dirinya sudah *baligh* dan dapat

---

<sup>8</sup> Ahmad Muhammad Mustain Nasoha dkk., “Analisis Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam,” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 9, no. 2 (Oktober, 2023): 144-145.

<sup>9</sup> Ahmad Muhamad Mustain Nasoha dan Bayu Assri Novianto, “Nilai-Nilai Pendidikan Fiqih Dalam Kitab Nurul Burhan Karya Syaikh Muslih bin Abdurrahman Al Maraqi,” *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5, no. 1 (2023): 1181.

bertanggung jawab atas apa yang dilakukan dan telah dinyatakan *baligh* bagi Islam.<sup>10</sup>

### ***Menurut hukum islam dalam melangsungkan pernikahan***

Menurut hukum Islam tentang pernikahan yang dimana telah dijelaskan oleh Ibnu Rusyd, yaitu golongan Fuqaha' yakni mayoritas ulama telah menjelaskan bahwa nikah yaitu hukumnya sunnah, menurut Golongan Zhairiyah menjelaskan bahwasanya nikah itu adalah wajib. Dan juga para ulama Malikiyah telah menjelaskan bahwasanya menikah itu adalah sebuah kewajiban bagi sebagian orang, yang dimana pendapat ini telah diperlakukan untuk kemaslahatan seseorang, hukum pernikahan menurut hukum islam yang dimana hukum pernikahan ini mempunyai 5 yaitu hukum nikah ada yang wajib, haram, makruh, sunnah dan ada juga mubah, Menurut Ulama Syafi'iah telah menjelaskan yang dimana hukum pernikahan berasal dari mubah, dimana Masyarakat yang ada di Indonesia pernikahan yang terjadi adalah mubah atau diperbolehkan antara laki-laki dan perempuan diperbolehkannya melakukan pernikahan dengan menurutnya saling cocok dalam hubungannya.<sup>11</sup>

Pernikahan yang dilakukan oleh Rasulullah terhadap Aisyah adalah kewajaran menurut batas usia pada saat itu, hal ini didasari pendapat Imam Malik, al Laits, Ahmad. Ishaq dan Abu Tsaur berpendapat bahwa batas usia *baligh* adalah tumbuhnya bulu-bulu di sekitar kemaluan, sementara kebanyakan para ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa batasan usia *haidh* untuk perempuan dan laki-laki adalah 17 tahun atau 18 tahun. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia *baligh* adalah 19 tahun atau 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita. Sedangkan Syafi'i, Ahmad, Ibnu Wahab dan *jumhur* berpendapat bahwa hal itu adalah pada usia sempurna 15 tahun. Bahkan Imam Syafi'i pernah bertemu dengan seorang wanita yang sudah mendapat *monopause* pada usia 21 tahun dan dia mendapat haid pada usia persis 9 tahun dan melahirkan seorang bayi perempuan pada usia persis 10 tahun. Dan hal seperti ini terjadi lagi pada anak perempuannya.<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Christine Sant'Anna de Almeida dkk., "Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)," *Revista Brasileira de Linguística Aplicada*, no. 1 (2016): 1689–99.

<sup>11</sup> Kemenag RI, "Pernikahan dalam Islam" *Kelas XII SMA/SMK* 14, no. 2 (2020): 86–114.

<sup>12</sup> Azlan, "Pernikahan Usia Dini Menurut Hukum Islam Azlan," *Thesis* (Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau, 2022), 49.

Tetapi bisa saja pernikahan dikatakan haram, makruh dan juga pernikahan bisa diharamkan dan juga bisa dikatakan sunnah, terjadinya pernikahan yang dianggap sunnah yaitu kedua seseorang laki-laki dan perempuan telah menjalin hubungan dan saling menyukai satu sama lain harus dilakukannya pernikahan jika tidak dilangsungkannya pernikahan maka akan melakukan perzinahan ini yang harus diwaspadai dan harus dihindarkan dikarenakan nafsu yang bisa membutakan mereka ketika tidak dilangsungkannya pernikahan dikarenakan jika tidak dilakukannya pernikahan hubungan menjadi sebuah kehati-hatian hati yang dimana ditakutkan akan melakukan perzinahan yang dilarang oleh Agama, maka pernikahan ini harus dilakukan dan dianggap pernikahan yang disebut dengan pernikahan sunnah.<sup>13</sup>

Pernikahan yang dikatakan haram yang dimana seseorang telah melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut diharamkan dikarenakan mereka yang menikah tidak ingin bertanggung jawab dalam pernikahannya dan hanya bermain-main dalam pernikahannya, mengapa diharamkan dikarenakan akan menimbulkan efek negative dalam keluarganya yang dimana seseorang telah tidak layak dalam kewajiban untuk membangun keluarga maka pernikahan tersebut sebaiknya tidak dilangsungkan atau tidak dilaksanakan karena akan bisa menghancurkan dirinya sendiri dan Istrinya.

Pernikahan yang dikatakan makruh jika dilakukannya pernikahan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang dimana seseorang laki-laki atau perempuan tersebut mempunyai sebuah kesanggupan dalam melangsungkannya pernikahan dan juga mampu dalam menjalankan kewajiban tetapi seseorang tersebut malah memilih untuk tidak melakukan pernikahan tetapi melakukan perzinahan maka pernikahan jika dilakukan akan disebut dengan makruh.

Pernikahan yang dikatakan *mubbah* dimana seseorang antara laki-laki atau perempuan dikatakan mampu untuk melakukan pernikahan dan mampu di dalam membangun kewajiban untuk berumah tangga, dan juga kedua orang tersebut jika tidak dilangsungkannya tidak akan melakukan perzinahan maka jika dilangsungkannya pernikahan maka pernikahan ini diperbolehkan atau *mubbah*.

---

<sup>13</sup> Candra Mardi, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Pernikahan di Bawah Umur*, Cet I (Jakarta: Prenada Media, 2017).

### ***Persyaratan serta Rukun Pernikahan***

Persyaratan dan rukun dalam pernikahan akan menentukannya terjadinya sah dalam menjalankan pernikahan jika tidak adanya rukun dan syarat pernikahan maka tidak akan dianggapnya sah dalam pernikahan, apa saja rukun dan syarat pernikahan telah dijelaskan menurut para ulama syarat dan rukun untuk menjalaninya pernikahan ada 5 yaitu:

1. Adanya mempelai pria, persyaratan ini harus dipenuhi dikarenakan laki-laki bentuknya atau dijadikannya objek dalam pernikahan dan juga laki-laki tersebut harus memeluk agama Islam jika ingin melangsungkan pernikahan dengan seorang yang beragama Islam, jika tidak beragama Islam maka tidak sah syarat untuk menjalankan pernikahan menurut hukum Islam.
2. Adanya mempelai wanita, dimana persyaratan dalam melangsungkan pernikahan harus adanya calon wanita yang dimana di dalam hukum agama Islam untuk menjalankan pernikahan yaitu calon laki-laki dan perempuan dikarenakan kedua seseorang tersebut yaitu berbeda jenis kelamin, jika berlangsungnya pernikahan antara laki-laki dan laki-laki atau perempuan dan perempuan itu tidak diperbolehkannya terjadinya pernikahan, atau pernikahan tersebut diharamkan di dalam agama Islam, dan syarat yang dipenuhi untuk wanita dalam menjalankan pernikahan yang dimana perempuan tersebut beragama muslim jika ingin melakukan pernikahan dengan seseorang yang muslim, perempuan yang memiliki akhlak yang baik, tidak sedang masuk dalam waktu iddah atau jeda untuk melangsungkan pernikahan.
3. Adanya seorang wali nikah. Seseorang yang ingin menjalankan dan melangsungkan pernikahan harus mempunyai wali nikah yang mempunyai fungsi untuk mewalikan bagi pihak perempuan dilangsungkannya akad di dalam pernikahan dan wali dalam pernikahan harus sudah dewasa seperti ayah kandungnya atau saudara laki-laki dari ayahnya.
4. Selain adanya wali nikah, adanya saksi nikah yang harus ada dalam pernikahan dikarenakan untuk terjadinya pernikahan maka harus adanya saksi mempelai seseorang laki-laki dan perempuan tersebut telah melakukannya pernikahan sehingga tidak adanya *suudzon* atau kecurigaan dalam pasangan tersebut dan saksi ini harus hadir saat *akad*-nya pernikahan dan saksi harus berusia dewasa dan juga harus adanya 2 saksi dalam akad pernikahan

5. Adanya *ijab qabul*. Di dalam pernikahan harus adanya *ijab qabul* fungsi dari *ijab qabul* itu sendiri untuk melangsungkan akad untuk melangsungkan perkawinan antara laki-laki dan wali perempuan, dimana *ijab qabul* dari pihak laki-laki dengan menggunakan ucapan atas keyakinan untuk menikahi pihak perempuan dan perkataan tersebut harus jelas sehingga dapat didengar oleh saksi dan wali nikah.

Selain dari persyaratan sesuai dengan agama Islam, ada persyaratan pernikahan menurut Undang-Undang yang ada di Indonesia. Syarat dalam Undang-Undang tersebut dimana laki-laki harus berusia 19 tahun dan wanita harus berusia 16 tahun dan juga harus mempunyai persetujuan dari kedua calon mempelai tersebut tidak adanya unsur paksaan untuk menjalankan pernikahan tersebut, jika dilangsungkannya pernikahan menurut Undang-Undang harus mempunyai surat permohonan keringanan bila tidak sesuai dengan umur.

### ***Terjadinya Perlindungan Hukum Islam terhadap Perkawinan/Pernikahan di bawah 19 Tahun***

Pada dasarnya perlindungan yang terjadi pada hukum perkawinan di bawah umur 19 tahun yang dimana terjadi adanya perdebatan antara hukum Islam dan Hukum positif, yang dimana diciptakannya UU perkawinan<sup>14</sup> terdiri dari peraturan-peraturan hukum Islam yang dikombinasikan dimana hukum perkawinan terdiri dari permasalahan yang diangkat oleh pemikiran politik-politik Islam, berdirinya hukum Islam di dalam konteks perkawinan, pada dasarnya hukum perkawinan, yang dimana perubahan dalam Undang-Undang pernikahan dini dimana di dalam perlindungan hukum Islam masuk ke dalam hukum positif dilarangnya pernikahan dibawah 19 tahun dikarenakan mempunyai banyak masalah di dalam social dan juga masalah Kesehatan yang dimana diberlakukannya dalam penetapan Undang-Undang perkawinan setelah melakukan banyaknya perubahan-perubahan.<sup>15</sup>

Ketika Undang-Undang perkawinan untuk menetapkan usia di dalam pernikahan dengan terjadinya proses legislasi, pada saat itu LSM dan

---

<sup>14</sup> Haris Hidayatulloh, "Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. (April, 2020).

<sup>15</sup> Moch Nurcholis, "Penyamaan Batas Usia Perkawinan Pria Dan Wanita Perspektif Maqasid Al-Usrah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017)," *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2019): 1–18, <https://doi.org/10.30762/mh.v3i1.1328>.

Kementerian Agama telah mengajukan usulan yang dimana diharuskannya perubahan Undang-Undang perkawinan di dalam batas Usia, yang dimana Kementerian Agama mengusulkan ke dalam sebuah rancangan Undang-Undang pada hukum materiil yang dimana pengadilan Agama memasukkan Rancangan Undang-Undang HMPA, dimasukkan ke dalam PROGLENAS yaitu Program Legislasi Nasional, dengan mempunyai tujuan untuk meningkatkan Hukum Islam dalam membuat hukum perkawinan dalam pengaturan batas usia.<sup>16</sup>

Dari banyaknya perdebatan dalam membuat hukum perkawinan dalam batas usia dimana telah ditetapkan hukum perkawinan yang telah dicampur tangankan oleh hukum Islam yang dimana untuk mengawasi dan melindungi tidak terjadinya pernikahan dini maka dibuatnya Undang-Undang perkawinan yang telah diawasi oleh Kementerian Agama yaitu laki-laki menikah harus diatas umur 19 tahun dan perempuan menikah di umur 16 tahun, dan menurut hukum Islam jika yang bertentangan dimana pernikahan terjadi harus dinyatakan *baligh* seperti laki-laki Ketika *baligh* telah mengeluarkan sperma/(mimpi basah), dan untuk perempuan telah memasuki masa haid, dari pertentangan ini hukum Islam memberikan keringanan dalam pasal tersebut untuk melindungi dari sifat *suudzon* dan juga sikap buruk masyarakat yang telah melakukan pernikahan dibawah 19 tahun yang dimana pada kasus Syekh puji pada tahun 2008 dengan nama asli Pujiono Cahyo Widiyanto, yang telah menikahi Wanita di umur 12 tahun yang bernama Lutfiana Ulfa, dimana kasus ini Syekh Puji telah dipenjarakan selama 2 tahun, yang dimana kasus ini dikarenakan menikahi usia umur 12 tahun, dikarenakan masih berlakunya Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>17</sup>

Pada saat ini telah dirubah adanya dispensasi di dalam Undang-Undang perkawinan yang dimana perbuahan Undang-Undang perkawinan yaitu UU No 16 Tahun 2019 yang dimana Undang-Undang ini merancang untuk adanya dispensasi dalam perkawinan dibawah umur 19 tahun, dengan alasan yang mendesak dan juga bukti-bukti pendukung seperti terjadinya Ratusan pelajar SMP dan SMA di Ponorogo pada tahun 2023, yang meminta Dispensasi pernikahan dikarenakan hamil di luar nikah diajukannya dispensasi pernikahan

<sup>16</sup> Emanuel Boputra, "Diskresi Hukum Dalam Pemberian Dispensasi Perkawinan," *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan* 1 (2020): 48.

<sup>17</sup> Kementrian Sekretariat Negara RI, "Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," 2–6.

dengan menggunakan pasal UU No 16 Tahun 2019 untuk meminimalisir dampak social dari pernikahan dini.<sup>18</sup>

Sebenarnya hukum Islam tidak menyetujui dalam Undang-Undang ini dikarenakan seseorang yang belum bisa bertanggung jawab dalam melangsungkan pernikahan maka jika pernikahan tersebut dilangsungkan terjadinya pernikahan makruh yang dimana tidak baik jika dilangsungkan dikarenakan dikhawatirkan mampu menjalankan kewajiban, akan tetapi untuk melindungi pernikahan dibawah umur 19 tahun bagi laki-laki, dan perempuan umur 16 tahun, hukum islam menganjurkan untuk orang tua mengawasi anak-anaknya untuk menghindari pergaulan yang tidak benar tetapi bila anak laki-laki dan anak perempuan tersebut jika dilangsungkannya pernikahan yang di anggap sanggup untuk menjalankan kewajiban walaupun dibawah umur maka sah dan *mubbah* dilangsungkannya pernikahan, dikarenakan hukum Islam tidak melihat dari umur pada umumnya untuk melangsungkan pernikahan tetapi dilihat dari tanggung jawab dan kesanggupan pernikahan.<sup>19</sup>

Dikarenakan zaman sudah mulai maju hukum islam telah menetapkan pernikahan sesuai dengan umur dikarenakan telah dilihat dari segi Kesehatan dan dampak negative jika menikah di usia di bawah 19 tahun dikarenakan seseorang laki-laki yang dibawah 19 tahun telah dianggap sudah mampu dan sudah bisa bertanggung jawab untuk menjalankan pernikahan dan di usia tersebut laki-laki telah berusia *baligh*, dan perempuan telah ditentukan umurnya yaitu 16 tahun dikarenakan usia tersebut wanita sudah berfikir dewasa dan juga sudah terjadinya masa haid, maka dari itu hukum islam telah mencapur tangankan dalam Undang-Undang perkawinan yaitu UU No 16 Tahun 2019 untuk melindungi dan sebagai dasar hukum menjalankan pernikahan dibawah umur, akan tetapi diciptakannya Undang-Undang tersebut juga melindungi seseorang yang melakukan pernikahan dibawah umur dengan status hamil di luar nikah, dimana diciptakannya Undang-Undang tersebut selain mengatur umur pernikahan adapun mengatur dispensasi atau syarat menikah dibawah umur dengan syarat keterpaksaan dikarenakan hamil di luar pernikahan.

---

<sup>18</sup> Hidayatulloh, "Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam."

<sup>19</sup> Boputra, "Diskresi Hukum dalam Pemberian Dispensasi Perkawinan."

### ***Analisis Putusan Nomor 0026/Pdt.P/2019/PA.Mt tentang Dispensasi Kawin Perspektif Filsafat Hukum Islam***

Pemikiran atau filsafat hukum Islam, dimana penerapan dalam filsafat hukum Islam, memiliki tiga unsur, yaitu asas kepastian di dalam hukum, asas keadilan dalam hukum dan juga asas bermanfaatnya hukum dan kemaslahatan bersama.

Keterkaitan dalam putusan hakim yang mengeksekusi perkara dispensasi dalam pernikahan, yang terjadi untuk membuat kepastian hukum, untuk menjadikan sebuah sumber bagi masyarakat dalam dispensasi pernikahan serta untuk melindungi pernikahan di bawah usia 19 tahun bagi laki-laki dan untuk perempuan sekitar 16 tahun.

Untuk mewujudkan Asas keadilan dalam bentuk putusan hakim tentang dispensasi pernikahan ini, yang dimana diwujudkannya hak dikarenakan jika tidak dimunculkannya hak atas perlindungan anak-anak untuk menjalankan perkawinan yang dimana hukum islam tidak membatasi dalam usia namun dalam adanya putusan dan Undang-Undang ini untuk mewujudkan keadilan yang dimana banyaknya Undang-Undang yang berbeda.

Adapun kemaslahatan dalam putusan Undang-Undang untuk keringanan dispensasi pernikahan dikarenakan untuk melindungi seseorang yang telah mampu menikah secara mampu dan secara keterpaksaan ini bisa melanjutkan pernikahan yang pada dasarnya jika tidak ada dispensasi nikah akan menimbulkan mudarat bagi seseorang yang telah menikah dibawah umur dikarenakan pergaulan bebas dikarenakan hamil di luar nikah, yang dimana akan mendapatkan dampak negative dari lingkungan masyarakat, adanya putusan hakim ini memberikan tanggung jawab bagi seseorang laki-laki yang telah menghamilkan perempuan dibawah umur 16 tahun untuk ditanggung jawabkan sehingga menimbulkan manfaat, dan menurut filsafat hukum Islam dalam penetapan dispensasi nikah dikarenakan seperti ini lebih menolak kerusakan dan menarik kemaslahatan". Kaidah ini merupakan kaidah para-Imam Madzhab, adapun kaidah *asasiah* ini terdiri atas 5 macam (panca kaidah), yaitu: 1) Segala masalah tergantung pada tujuannya; 2) Kemudatan itu harus dihilangkan; 3) Kebiasaan itu dapat dijadikan hukum; 4) Yakin itu tidak dapat dihilangkan dengan keraguan; 5) Kesulitan itu dapat menarik kemudahan.

## Penutup

Dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan tentang bagaimana hukum Islam melindungi perkawinan/perkawinan anak dibawah umur 19 tahun, padahal sebenarnya perkawinan seharusnya menciptakan kebahagiaan dan rasa tanggung jawab konstruktif keluarga, yang dalam hukum Islam diartikan sebagai Pernikahan, untuk seseorang yang telah mencapai usia dewasa dan juga memiliki tanggung jawab untuk memulai sebuah keluarga. Hukum Islam tidak mengatur secara spesifik usia menikah, melainkan tergantung cocok atau tidaknya laki-laki atau perempuan.

Dalam menjaga kesejahteraan perempuan dan anak-anak yang terlibat dalam pernikahan dini, perlindungan hukum memiliki peran yang sangat penting. Melalui tinjauan terhadap aspek hukum yang terlibat, tantangan yang dihadapi, dan upaya-upaya yang telah dilakukan, berbagai kesimpulan dapat ditarik:

1. Perlunya Regulasi Hukum yang Tepat: Regulasi hukum yang tepat diperlukan untuk melindungi perempuan dan anak-anak dari praktik pernikahan dini. Regulasi ini harus mencakup pembatasan usia minimum untuk menikah, serta perlindungan terhadap hak-hak mereka dalam pernikahan.
2. Tantangan dalam Penerapan Hukum: Meskipun ada regulasi hukum yang ada, penerapan hukum terhadap pernikahan dini sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk perlawanan budaya, ketidakpatuhan, dan kurangnya sumber daya untuk penegakan hukum yang efektif.
3. Pemberdayaan Perempuan dan Pendidikan Masyarakat: Selain regulasi hukum, pemberdayaan perempuan dan pendidikan masyarakat tentang bahaya pernikahan dini juga sangat penting. Ini melibatkan edukasi tentang hak-hak perempuan, kesehatan reproduksi, serta promosi kesetaraan gender.
4. Kerjasama antar stakeholder: Perlindungan hukum pernikahan dini memerlukan kerjasama yang erat antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga non-pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat sipil. Kolaborasi ini diperlukan untuk merumuskan kebijakan yang efektif, menyediakan layanan yang memadai, dan meningkatkan kesadaran masyarakat.
5. Kesadaran Terhadap Dampak Negatif: Pentingnya meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif dari pernikahan dini, baik dalam skala lokal maupun global, tidak dapat diabaikan. Informasi yang tepat dan pendidikan yang

komprehensif dapat membantu mengubah norma sosial yang mendukung pernikahan dini

Pernikahan dini telah mendapat perhatian serius di banyak negara di seluruh dunia. Perlindungan hukum pernikahan dini menjadi penting untuk memastikan kesejahteraan dan hak-hak perempuan dan anak-anak yang terlibat. Keluarga merupakan pendidikan pertama yang diterima oleh anak, dan setiap tahunnya diperkirakan adalah 12 juta anak perempuan yang menikah dibawah usia 18 tahun. UU Nomor 1 Tahun 1974 mengatur ketentuan mengenai pernikahan, yang kini telah direvisi dengan UU Nomor 16 Tahun 2019. Perlindungan terhadap pernikahan dini membutuhkan pendekatan yang holistik, regulasi hukum, pemberdayaan perempuan, edukasi masyarakat, pemantauan, dan penegakan hukum yang efektif.

Menurut Fiqih Islam sendiri pernikahan ulama berbeda pendapat tentang batas minimal usia menikah, Rasulullah dengan Aisyah adalah sesuai dengan batas usia yang berlaku saat itu. Imam Malik, al Laits, Ahmad, Ishaq, dan Abu Tsaur berpendapat bahwa minimal sudah tumbuh bulu di sekitar kemaluan adalah usia *baligh*. Sebagian besar ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa usia *haidh* untuk perempuan dan laki-laki adalah 17 tahun atau 18 tahun, sementara Abu Hanifah berpendapat bahwa usia *baligh* adalah 19 tahun atau lebih. Syafi'i, Ahmad, Ibnu Wahab, dan *jumhur* berpendapat bahwa itu adalah usia sempurna lima belas tahun. Bahkan Imam Syafi'i pernah bertemu dengan seorang wanita yang sudah menikah pada usia 21 tahun dan mendapat haid pada usia 9 tahun dan melahirkan seorang bayi perempuan pada usia 10 tahun. Selanjutnya, hal ini terjadi pada anak perempuannya.

## Daftar Pustaka

- Almahisa, Yopani Selia dan Anggi Agustian. "Pernikahan Dini dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 27, no. 1 (2021): 28.
- Almeida, Christine Sant'Anna de dkk., "Batas Usia Minimal Pernikahan (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif)." *Revista Brasileira de Linguística Aplicada* , no. 1 (2016): 1689–99.
- Alviola, Atma Aulia dkk. "Fenomena Pernikahan Anak di Perkotaan." *Jurnal Wacana Publik* 17, no. 01 (Juni, 2023): 21.

- Azlan. "Pernikahan Usia Dini Menurut Hukum Islam Azlan." *Thesis* (Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau, 2022).
- Boputra, Emanuel. "Diskresi Hukum dalam Pemberian Dispensasi Perkawinan." *Jurnal Hukum, Politik dan Kekuasaan* 1 (2020): 48.
- Faradina, Rizky Azizah dan Oksiana Jatiningih. "Studi Kasus Tentang Motivasi Pernikahan Dini di Desa." *JCMS* 4, no. 2 (2019): 91-92.
- Hidayatulloh, Haris. "Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. (April, 2020).
- Kemenag RI. "Pernikahan dalam Islam" *Kelas XII SMA/SMK* 14, no. 2 (2020): 86–114.
- Kementerian Sekretariat Negara RI. "Undang-Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." 2–6.
- Mardi, Candra. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang Pernikahan di Bawah Umur*. Cet I. Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Nasoha, Ahmad Muhamad Mustain. "Eksistensi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia." *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 1, no. 1, (Januari-Juni, 2016): 3-4.
- \_\_\_\_\_. "Analisis Wewenang Polri dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Ditinjau dari Segi Hak Asasi Manusia." *Thesis*, (Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2014);
- Nasoha, Ahmad Muhamad Mustain dan Ananda Megha Wiedhar Saputri. "Analisis Kritis Perkawinan yang Dilarang di Indonesia Ditinjau dari Fiqih Perbandingan Mazhab." *Jurnal Bedah Hukum* 6, no. 1 (2022): 61.
- Nasoha, Ahmad Muhamad Mustain dan Bayu Assri Novianto. "Nilai-Nilai Pendidikan Fiqih Dalam Kitab Nurul Burhan Karya Syaikh Muslih bin Abdurrahman Al Mara'iqi." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 5, no. 1 (2023): 1181.
- Nasoha, Ahmad Muhammad Mustain dkk. "Analisis Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam* 9, no. 2 (Oktober, 2023): 144-145.
- Nurcholis, Moch. "Penyamaan Batas Usia Perkawinan Pria dan Wanita Perspektif Maqasid Al-Ushrah (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 22/PUU-XV/2017).” *Mahakim: Journal of Islamic Family Law* 3, no. 1 (2019): 1–18, <https://doi.org/10.30762/mh.v3i1.1328>.